



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan sering terjadinya Bencana Kebakaran dan Bencana Puting Beliung di Kabupaten Samosir, untuk meringankan beban masyarakat Korban Bencana tersebut Pemerintah Kabupaten Samosir perlu memberikan bantuan spiritual maupun material;
 - b. Bahwa untuk membantu Korban Bencana Kebakaran dan Bencana Puting Beliung dimaksud di atas telah disediakan dana dalam P-APBD Tahun Anggaran 2009;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud di atas, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D. Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 Seri D. Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007)
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 4, Seri A Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 42 Seri A Nomor 23);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 06 Seri F Nomor 5) sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 2 ditambah pada ayat (6), yang berbunyi sebagai berikut :**

(6) Belanja Bantuan Sosial dapat juga diberikan untuk menanggulangi Bencana Kebakaran dan Bencana Puting Beliung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. **Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, yang berbunyi sebagai berikut :**

a. Belanja Subsidi dapat diberikan antara lain kepada Lembaga Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA/K) yang anggarannya telah dialokasikan dalam APBD;
3. **Ketentuan Pasal 3 huruf g diubah, yang berbunyi sebagai berikut :**

g. Belanja Subsidi diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati secara kolektif untuk seluruh Belanja Subsidi yang telah dialokasikan dalam APBD;

4. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) butir pada huruf i, yang berbunyi sebagai berikut :

- i. Untuk Korban musibah Bencana Kebakaran dan Bencana Puting Beliung, Bantuan Sosial dapat diberikan bila permohonan bantuan dilengkapi Surat Keterangan Kepala Desa dan telah diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa Bencana Kebakaran atau Bencana Puting Beliung benar terjadi dan permohonan bantuan harus dilengkapi Foto Dokumentasi Bencana tersebut. Bantuan diserahkan langsung kepada Korban dengan menandatangani kwitansi yang disaksikan oleh Kepala Desa, dan dibayarkan langsung melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD.

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

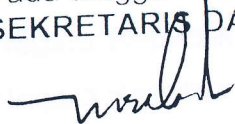
Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 23 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 58 SERI F NOMOR 42